



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KEBUN RAYA BANUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa keberadaan Kebun Raya Banua sebagai wahana kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* berperan dalam melestarikan keanekaragaman hayati tumbuhan, serta sebagai upaya meningkatkan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal, berkelanjutan di Kalimantan Selatan pada khususnya, dan di luar Kalimantan Selatan pada umumnya sehingga diperlukan adanya pengaturan kebun raya;
- b. bahwa Pasal 66 ayat (2) Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kebun Raya, pembangunan dan/atau pengelolaan Kebun Raya diusulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebun Raya Banua;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUN RAYA BANUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan yang membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan daerah.
6. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.
7. Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan kebun raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan kebun raya, maupun pengembangan kebun raya yang sudah ada.
8. Kebun Raya Banua yang selanjutnya disingkat KRB adalah kebun raya yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah.
9. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sumber daya alam secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan dan/atau pelestarian.
10. Konservasi Tumbuhan secara *ex situ* adalah upaya pelestarian, penelitian, dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
11. Rencana Induk (*master plan*) Kebun Raya adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman teknis dalam pembangunan kebun raya.

12. Koleksi Tumbuhan Terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan kebun raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem *database* koleksi yang terstandar.
13. Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan kebun raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan kebun raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.
14. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan di dalam area kebun raya meliputi zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.
15. Zona Penerima adalah area untuk penerimaan pengunjung meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi, dan fasilitas penunjang lainnya.
16. Zona Pengelola adalah area untuk aktivitas pengelola kebun raya meliputi kantor pengelola, pembibitan, sarana penelitian, dan sarana penunjang lainnya.
17. Zona Koleksi adalah area untuk koleksi tumbuhan meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.
18. Eksplorasi adalah kegiatan pengoleksian material hidup berupa anakan, biji, stek, dan/atau material lain suatu jenis tumbuhan dari habitat alaminya untuk pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan di kebun raya.
19. Pertukaran Spesimen adalah pertukaran material koleksi tumbuhan hidup antarkebun raya untuk pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan di kebun raya.
20. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi kebun raya.
21. Embung adalah bangunan penampung air yang sumbernya berasal dari mata air, curah hujan (*run off*), sungai, dan sumber air lainnya yang berfungsi untuk kebutuhan koleksi tumbuhan dan lingkungannya.
22. Jalan Primer adalah penghubung utama antar zona dalam kawasan kebun raya.
23. Jalan Sekunder adalah penghubung antar sub zona kebun raya.
24. Jalan Tersier adalah penghubung antar blok dalam sub zona kebun raya.
25. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
26. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh, sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
27. Masyarakat adalah masyarakat umum baik perorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang meliputi masyarakat Kalimantan Selatan dan masyarakat di luar Kalimantan Selatan.

Pasal 2

Azas penyelenggaraan KRB meliputi:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keanekaragaman hayati tumbuhan;
- d. keterbukaan; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan dan/atau pengelolaan KRB yang optimal berdasarkan fungsinya.

Pasal 4

Pembangunan dan/atau pengelolaan KRB bertujuan untuk:

- a. menyediakan wahana konservasi tumbuhan secara *in situ* dan *ex situ* bagi keanekaragaman hayati tumbuhan;
- b. menyediakan tempat penelitian dan pendidikan lingkungan, serta laboratorium alam tumbuhan tropis;
- c. menyediakan objek wisata yang nyaman, sehat, dan bernilai ilmiah;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan dan mengembangkan jasa lingkungan; dan
- e. meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya lokal bagi masyarakat.

Pasal 5

KRB berfungsi sebagai:

- a. wahana konservasi tumbuhan;
- b. wahana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan lingkungan;
- c. wahana wisata, interaksi sosial, dan identitas daerah; dan
- d. ruang terbuka hijau.

Pasal 6

manfaat KRB meliputi:

- a. melestarikan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati tumbuhan melalui konservasi tumbuhan endemik, nasional, dan internasional secara *in situ* dan *ex situ*;

- b. memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. alternatif tempat pembelajaran di luar kelas, sambil menikmati suasana di alam terbuka;
- d. meningkatkan perekonomian masyarakat dan potensi ekonomi daerah;
- e. menumbuhkan kebanggaan dan meningkatkan prestise daerah; dan
- f. memperbaiki kualitas udara kota dan sebagai daerah tangkapan air.

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan KRB;
- b. pembangunan KRB;
- c. pengelola KRB;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. sanksi administratif; dan
- h. pendanaan.

BAB II

KEDUDUKAN KEBUN RAYA BANUA

Pasal 8

- (1) KRB terletak di dalam Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Lokasi KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Banjarbaru yang secara administratif di Kelurahan Palam dan Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III

PEMBANGUNAN KEBUN RAYA BANUA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pembangunan KRB harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut:
 - a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan;
 - b. dapat diakses oleh masyarakat;

- c. memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan
 - d. koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.
- (2) Pembangunan Kebun Raya Banua diselenggarakan melalui tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. pengelolaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 10

- (1) Perencanaan pembangunan KRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan aksesibilitas lokasi;
 - b. inventarisasi dan analisis sumber daya yang ada;
 - c. inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan
 - d. penyusunan Rencana Induk (*master plan*).
- (2) Rencana Induk (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling kurang memuat:
- a. kondisi eksisting;
 - b. analisis tapak;
 - c. analisis sosial dan budaya;
 - d. zonasi kebun raya;
 - e. rencana tapak dan rencana utilitas;
 - f. pentahapan pembangunan; dan
 - g. rencana pembiayaan.
- (3) Rencana Induk (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan KRB.
- (4) Rencana Induk (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KRB ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembangunan KRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. penataan kawasan KRB;
 - b. pengembangan koleksi tumbuhan; dan
 - c. pembangunan infrastruktur pendukung.
- (2) Penataan kawasan KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penentuan zona sesuai dengan Rencana Induk (*master plan*).
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. zona penerima;
 - b. zona pengelola; dan
 - c. zona koleksi.

Pasal 12

Zona penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. gerbang utama;
- b. loket;
- c. pusat informasi; dan
- d. fasilitas penunjang untuk pengunjung.

Pasal 13

Zona pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b paling kurang meliputi:

- a. kantor pengelola berupa gedung yang berfungsi untuk aktivitas pengelolaan kebun raya;
- b. pembibitan berupa tempat aklimatisasi bibit dan perbanyakan tumbuhan di dalam kebun raya; dan
- c. sarana penelitian berupa bangunan dan/atau fasilitas pendukung untuk aktivitas penelitian.

Pasal 14

Zona koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c paling kurang meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola:

- a. klasifikasi taksonomi berdasarkan hubungan kekerabatan jenis tumbuhan;

- b. bioregion berupa persebaran jenis tumbuhan berdasarkan pembagian wilayah;
- c. tematik berdasarkan kesamaan daya guna, wilayah geografis atau ekologi, habitat, habitus, dan/atau taksa; dan
- d. kombinasi yang merupakan perpaduan antara pola klasifikasi taksonomi, bioregion, dan tematik.

Pasal 15

- (1) Pengembangan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan; dan
 - b. peningkatan kualitas koleksi tumbuhan.
- (2) Pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. eksplorasi;
 - b. pertukaran spesimen; dan/atau
 - c. sumbangan material tumbuhan.

Pasal 16

- (1) Pembangunan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta memperhatikan aspek sosial, budaya, kearifan lokal, keamanan, ketertiban, kenyamanan, estetika, daya dukung kawasan, dan dampak lingkungan.
- (2) Infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur sumber daya air berupa infrastruktur untuk penyediaan air bagi koleksi dan lingkungannya meliputi embung dan/atau sejenisnya;
 - b. jalan khusus berupa jalur penghubung yang terdiri atas jalan primer, jalan sekunder, dan jalan tersier;
 - c. bangunan gedung berupa segala jenis bangunan gedung di dalam kebun raya meliputi kantor pengelola, pembibitan, sarana penelitian, pelayanan publik, dan bangunan fisik lainnya;
 - d. drainase berupa sistem pembuangan air dalam kawasan kebun raya;
 - e. infrastruktur air bersih berupa prasarana penyediaan air bersih;
 - f. infrastruktur air limbah berupa prasarana/ sarana pembuangan air limbah; dan
 - g. infrastruktur jaringan listrik.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan kesintasan;
 - b. akurasi; dan
 - c. kelengkapan data koleksi tumbuhan.
- (2) Peningkatan kesintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan koleksi tumbuhan dalam bertahan hidup dan berkembang di dalam kebun raya, dilakukan dengan pemeliharaan kawasan dan koleksi tumbuhan kebun raya.
- (3) Akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan melakukan kesesuaian antara kondisi koleksi tumbuhan dan data yang terdokumentasi, dilakukan dengan pemberian penamaan ilmiah yang valid.
- (4) kelengkapan data koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. asal-usul koleksi meliputi tanggal koleksi, nomor kolektor, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami, dan data pendukungnya;
 - b. nomor akses merupakan nomor identitas koleksi tumbuhan yang memuat kode kebun raya, tahun dan bulan masuk, dan nomor urut pendaftaran;
 - c. tanggal dan lokasi tanam di kebun raya meliputi tanggal penanaman dan posisi koleksi di dalam kebun raya; dan
 - d. nama jenis atau nama ilmiah jenis tumbuhan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan di habitat alami suatu jenis tumbuhan.
- (2) Lokasi eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. kesesuaian tema dari kebun raya; dan
 - b. kesesuaian daya dukung habitat koleksi tumbuhan kebun raya.
- (3) Jenis tumbuhan yang menjadi target eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. terancam kepunahan;
 - b. endemik di suatu daerah;
 - c. lokal;
 - d. unik;
 - e. bernilai ilmiah;
 - f. bernilai ekonomi; dan
 - g. bernilai budaya.

- (4) Jenis tumbuhan yang menjadi target eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki data jenis koleksi tumbuhan meliputi:
- a. tanggal koleksi;
 - b. nomor kolektor;
 - c. habitat asal;
 - d. lokasi asal;
 - e. kondisi populasi alami; dan
 - f. data pendukungnya.

Pasal 19

Pertukaran spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kriteria:

- a. material berasal dari koleksi tumbuhan kebun raya;
- b. dilakukan antarkebun raya; dan
- c. dilakukan atas kesepakatan para pihak berdasarkan perjanjian tertulis.

Pasal 20

Sumbangan material tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria:

- a. material tumbuhan memiliki kelengkapan data meliputi tanggal koleksi, lokasi asal, dan identitas penyumbang material tumbuhan; dan
- b. material tumbuhan berasal dari lembaga pemerintah, swasta, dan/atau perorangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembangunan KRB melibatkan para pihak pelaku pembangunan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bertahap.
- (3) Pelaksanaan pembangunan secara bertahap sesuai dengan Rencana Induk (*master plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan KRB diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengelolaan
Pasal 22

- (1) Pengelolaan KRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan; dan
 - b. pemanfaatan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan kawasan KRB;
 - b. pemeliharaan koleksi tumbuhan; dan
 - c. pemeliharaan infrastruktur pendukung.
- (3) pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan kawasan KRB;
 - b. pemanfaatan koleksi tumbuhan; dan
 - c. pemanfaatan infrastruktur pendukung.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan kawasan KRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan kawasan KRB.
- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. pemangkasan rumput/tanaman lansekap;
 - b. rehabilitasi lingkungan yang telah rusak; dan
 - c. kebersihan lingkungan kawasan KRB.
- (3) Kegiatan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan desain taman; dan
 - b. pelaksanaan penataan taman.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pemeliharaan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbanyakan koleksi tumbuhan;
 - b. perawatan koleksi tumbuhan; dan
 - c. pendokumentasian data koleksi tumbuhan.

- (2) Kegiatan perbanyak koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. pembuatan media tanam;
 - b. penyemaian biji;
 - c. *transplanting* semai;
 - d. perbanyak tumbuhan secara generatif (biji);
 - e. perbanyak tumbuhan secara vegetatif melalui setek, pemisahan anakan, atau cangkok; dan
 - f. perbanyak koleksi tumbuhan kritis.
- (3) Kegiatan perawatan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. inspeksi koleksi;
 - b. penanaman tumbuhan;
 - c. pengendalian gulma, hama, dan penyakit;
 - d. pemupukan tumbuhan;
 - e. penggemburan tanah;
 - f. penyiraman;
 - g. penggantian media tanam;
 - h. pendirian koleksi tumbang; dan
 - i. pemangkasan koleksi.
- (4) Kegiatan pendokumentasian data koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. registrasi penerimaan material tumbuhan, bibit siap tanam, dan koleksi tumbuhan baru;
 - b. perubahan nama koleksi tumbuhan;
 - c. pencatatan relokasi koleksi, koleksi tumbuhan mati, dan koleksi tumbuhan hidup lagi;
 - d. pemetaan koleksi;
 - e. pembuatan kartu marga;
 - f. pencatatan data perilaku koleksi; dan
 - g. pencatatan koleksi herbarium, museum biji, koleksi kayu, dan koleksi basah.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap sumber daya air, air bersih, air limbah, drainase, jalan, dan bangunan gedung.
- (2) Pemeliharaan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan KRB;

- b. pengelolaan sarana dan prasarana kawasan KRB; dan
- c. pemeliharaan instalasi dan jaringan yang terdapat di kawasan KRB.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan kawasan KRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan.
- (2) Pemanfaatan kawasan KRB melalui kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. penyediaan informasi dan peningkatan pengetahuan di bidang botani, konservasi, budi daya, dan pendayagunaan tumbuhan;
 - b. penumbuhkembangan kesadaran, kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen masyarakat terhadap pelestarian tumbuhan dan peranan tumbuhan dalam kehidupan manusia, dan
 - c. penyelenggaraan seminar atau *workshop*.
- (3) Pemanfaatan kawasan KRB melalui kegiatan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. penyediaan sarana wisata yang nyaman, sehat, dan bernilai ilmiah;
 - b. penyediaan wahana dan sarana taman pintar; dan
 - c. penyediaan sarana untuk bersosialisasi, atraksi budaya, dan/atau aktivitas ekonomi masyarakat.
- (4) Pemanfaatan kawasan KRB melalui kegiatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan peningkatan kualitas lingkungan yang meliputi tata air, keindahan lansekap, penyerapan karbon, dan penyedia oksigen bagi masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, serta wisata lingkungan.
- (2) Pemanfaatan koleksi tumbuhan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. konservasi, budi daya, pengembangan potensi, dan pendayagunaan tumbuhan;
 - b. introduksi dan domestikasi berbagai macam jenis tumbuhan bernilai ekonomi;
 - c. reintroduksi berbagai jenis tumbuhan langka;
 - d. mitigasi dan adaptasi tumbuhan terhadap perubahan iklim; dan

- e. pengembangan koleksi plasma nutfah berbagai macam jenis tumbuhan langka dan bernilai ekonomi.
- (3) Pemanfaatan koleksi tumbuhan melalui kegiatan pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. pelatihan identifikasi tumbuhan;
 - b. perbanyak tanaman; dan
 - c. pendayagunaan tumbuhan.
- (4) Pemanfaatan koleksi tumbuhan melalui kegiatan wisata lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan pemanduan, pengenalan tumbuhan, dan pemanfaatan dalam bentuk ekonomi berupa penjualan bibit tanaman, produk herbal, dan buah-buahan.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilaksanakan terhadap sumber daya air, air bersih, air limbah, drainase, jalan, dan bangunan gedung.
- (2) Pemanfaatan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup kegiatan:
 - a. penyediaan sarana bagi berlangsungnya fungsi konservasi tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan; dan
 - b. penyediaan sarana dalam pengelolaan KRB.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan KRB diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENGELOLA KEBUN RAYA BANUA

Pasal 30

- (1) Pengelola KRB adalah Unit Pelaksana Teknis KRB. .
- (2) Pengelola KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melaksanakan pengelolaan KRB; dan
 - b. menyusun *road map* rencana pengelolaan KRB.
- (3) Pengelola KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola KRB diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan dan/atau pengelolaan KRB merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, dan pihak yang bermitra.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola KRB mendapat pembinaan secara teknis perkebunrayaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya, Balai Penelitian Tanaman Obat dan Rempah Bogor, dan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik dan secara insidental.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Pengendalian kegiatan pembangunan dan/atau pengelolaan KRB dilakukan oleh PD yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Laporan PD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan kegiatan selanjutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam pembangunan dan atau/ pengelolaan KRB.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama atau kemitraan, hibah, dan transfer teknologi dalam peningkatan sumber daya.

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan dan/atau pengelolaan KRB dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengunjung berhak mendapatkan berupa:

- a. perlindungan keamanan dan keselamatan di kawasan KRB; dan
- b. perlindungan asuransi.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 35

Setiap orang/pengunjung yang melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan KRB, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukung wajib memiliki izin dari pengelola/Unit Pelaksana Teknis KRB.

Pasal 36

Setiap orang/pengunjung dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merusak sarana dan prasarana, koleksi tumbuhan, dan/atau mengakibatkan perubahan fungsi kawasan KRB;
- b. mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan KRB secara tidak sah;
- c. memanen atau memungut hasil dari KRB tanpa izin dari badan pengelola/Unit Pelaksana Teknis KRB;
- d. berburu dan/atau menggembalakan ternak di dalam kawasan KRB;
- e. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan/atau membahayakan keberadaan atau kelangsungan koleksi tumbuhan dan fungsi KRB; dan
- f. membawa, mengangkut, dan/atau mengeluarkan koleksi tumbuhan dari kawasan KRB tanpa izin dari badan pengelola/Unit Pelaksana Teknis KRB.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Sumber pendanaan kegiatan pembangunan dan/atau pengelolaan KRB berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Status tanah dan lahan masyarakat yang termasuk dalam kawasan KRB sebelum selesainya alih status tanah dan lahan, tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- (2) Perubahan rencana induk (*master plan*) dapat dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan KRB selanjutnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Maret 2021
PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Ttd.

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Maret 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.
ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2-50/2021)